|  |
| --- |
| **PERJANJIAN GADAI SAHAM** |
|  |
| **PERJANJIAN GADAI SAHAM** ini (“**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut: |
|  |
| **JOHAN SATRIA PUTRA,** Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3216070909850013 dan berdomisili di Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemberi Gadai**”); dan |
|  |
| 1. **PT PRASETYA KARYA CIPTA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 (“**Penerima Gadai**”), |
|  |
| (Pemberi gadai dan Penerima Gadai masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”); |
|  |
| **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:** |
|  |
| 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Pinjaman tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini (“**Perjanjian Pinjaman**"), Pemberi Gadai telah menanggung suatu kewajiban pembayaran tertentu kepada Penerima Gadai. Tujuan dari Perjanjian Pinjaman adalah untuk memungkinkan Pemberi Gadai melakukan pembelian sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham (“**Saham**”) di **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM,** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta Utara dan berkantor di [\*] (“**Perseroan**”) dari Penerima Gadai. |
|  |
| 1. Ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman mewajibkan Pemberi Gadai untuk memberikan jaminan kepada Penerima Gadai dalam bentuk Gadai Saham di Perseroan yang diberikan oleh Pemberi Gadai untuk kepentingan Penerima Gadai. |
|  |
| 1. Pemberi Gadai memahami bahwa tanpa jaminan seperti yang dijelaskan di atas dalam Latar Belakang (B), Penerima Gadai tidak akan bersedia untuk menyetujui Perjanjian Pinjaman dan oleh karena itu Perjanjian ini dianggap untuk manfaat dari baik Pemberi Gadai maupun Penerima Gadai. |
|  |
| 1. Pemberi Gadai dan Penerima Gadai dalam Perjanjian ini berkehendak untuk mewujudkan gadai atas Saham yang dimaksud di Perseroan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan selanjutnya. |
|  |
| **OLEH KARENA ITU**, dengan mempertimbangkan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan bersama dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian in, Para Pihak dengan ini setuju sebagai berikut: |
|  |
| **PASAL 1**  **PERNYATAAN DAN JAMINAN** |
|  |
| Pemberi Gadai memberikan pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan berikut ini kepada Penerima Gadai: |
|  |
| (a) Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan berhak atas Saham di Perseroan, |
|  |
| (b) Saham mewakili 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, |
|  |
| (c) Saham tidak digadaikan, dibebani ataupun tunduk pada hak gadai dan Pemberi Gadai bukan merupakan pihak atau terikat dengan perjanjian atau kesanggupan apapun yang membatasi atau membuat hak Pemberi Gadai untuk menjual, menggadaikan ataupun menjaminkan atau mengalihkan Saham tunduk pada syarat-syarat apapun, |
|  |
| (d) Baik Pemberi Gadai ataupun Perseroan tidak telah memberikan opsi atau hak apapun dengan sifat apapun berkenaan dengan Saham kepada pihak ketiga selain opsi yang diberikan oleh Pemberi Gadai untuk kepentingan Penerima Gadai sesuai dengan Perjanjian Opsi (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Perjanjian Pinjaman), |
|  |
| (e) Pemberi Gadai telah melakukan semua tindakan (termasuk mendapatkan dan mempertahankan semua pemberian kewenangan dan persetujuan dari pemerintah) yang diperlukan untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan atas Saham, untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan sebagai hasil dari eksekusi jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan penyerahan dan pengiriman sertifikat saham yang bersangkutan) dan tindakan tersebut akan tetap sah, dan |
|  |
| 1. Pemberi Gadai berwenang dalam segala hal sehubungan dengan pembuatan Perjanjian ini dan kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah dan mengikat Pemberi Gadai yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan mengenai Perjanjian ini sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan akan mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. |
|  |
| **PASAL 2**  **GADAI** |
|  |
| Sebagai jaminan untuk pembayaran yang benar dan tepat waktu oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dari setiap dan seluruh jumlah yang dari waktu ke waktu menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dan/atau perjanjian lain yang selanjutnya ditandatangani antara Perseroan, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, Pemberi Gadai dengan ini menggadaikan kepada Penerima Gadai semua Saham, dengan nilai Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham dan semua hak yang timbul dari Saham untuk menerima setiap dividen dan bonus dan/atau manfaat lainnya. |
|  |
| **PASAL 3**  **SERTIFIKAT SAHAM** |
|  |
| Sertifikat Saham, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, akan diserahkan oleh Pemberi Gadai ke Penerima Gadai pada tanggal perjanjian ini. Sertifikat tersebut akan tetap dipegang oleh Penerima Gadai sampai pada saat yang disepakati bersama secara tertulis antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai bahwa tidak ada jumlah lebih lanjut yang atau akan jatuh tempo dan dapat dibayarkan di masa mendatang berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Sampai kesepakatan bersama tersebut telah tercapai, Pemberi Gadai tidak berhak untuk mengklaim atau meminta penyerahan kembali sertifikat Saham. |
|  |
| **PASAL 4**  **PENJUALAN SAHAM** |
|  |
| 1. Dari waktu ke waktu atau dalam hal bahwa Pemberi Gadai gagal dengan cara apapun untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau setiap perjanjian lain yang ditandatangani antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya setiap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan Perjanjian Pinjaman, maka dalam setiap peristiwa tersebut Penerima Gadai berhak untuk menjual Saham dengan cara apapun yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Sejauh yang diperlukan atau tepat dan apabila diminta oleh Penerima Gadai, Pemberi Gadai dan Perseroan wajib memberikan kepada Penerima Gadai kerjasama penuh untuk mewujudkan penjualan Saham (termasuk penandatanganan dari setiap dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan), dan Pemberi Gadai dengan ini setuju dengan tidak dapat ditarik kembali bahwa Pemberi Gadai, jika diminta oleh Penerima Gadai, melakukan penjualan Saham dengan cara apapun, termasuk yang tidak diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Penerima Gadai atas kebijaksanaannya sendiri, dengan tetap tunduk pada persyaratan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. |
|  |
| 1. Dalam hal terjadi penjualan Saham oleh Penerima Gadai sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Gadai berhak untuk membuat setiap dan seluruh pengaturan yang diperlukan atau tepat untuk pengalihan kepemilikan atas Saham kepada pihak ketiga atau pihak-pihak ketiga manapun, termasuk penandatanganan perjanjian penjualan, akta-akta pengalihan, pembuatan dan pengajuan permohonan persetujuan Pemerintah (jika diperlukan), dan pengorganisasian dan negosiasi penjualan Saham dan penerimaan atas harga pembelian atas Saham. |
|  |
| 1. Hasil penjualan Saham akan digunakan pertama untuk pembayaran semua biaya dan pajak dan retribusi yang terjadi dan semua biaya profesional dan Pemerintah yang harus dibayar sehubungan dengan penjualan Saham tersebut, dan kedua untuk pembayaran semua jumlah yang pada waktu penjualan Saham akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Pinjaman. |
|  |
| 1. Dalam hal hasil dari penjualan saham melebihi jumlah yang kemudian jatuh tempo dan harus dibayar oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, saldo tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Penerima Gadai kepada Pemberi Gadai. Dalam hal apabila hasil dari penjualan saham kurang dari jumlah yang kemudian jatuh tempo dan harus dibayar oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, Pemberi Gadai tidak bertanggung jawab untuk membayar saldo tersebut kepada Penerima Gadai. |
|  |
| 1. Kewajiban dari Penerima Gadai harus ditangguhkan selama pelanggaran material dari setiap ketentuan Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pemberi Gadai yang telah menyebabkan atau dapat menyebabkan Penerima Gadai menanggung kewajiban atas Pemberi Gadai berdasarkan Pasal ini belum diperbaiki sepenuhnya. |
|  |
| 1. Pemberi Gadai tidak diperbolehkan untuk menjual, mengalihkan atau menyerahkan Saham atau bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai. |
|  |
| 1. Pemberi Gadai dengan ini mengesampingkan seluruh hak dan setuju untuk tidak menyatakan kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap orang atau badan yang membeli atau dengan cara lain memperoleh Saham, terlepas dari apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut mungkin ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau yurisdiksi lainnya |
|  |
| **PASAL 5**  **JAMINAN LEBIH LANJUT** |
|  |
| Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh Pemberi Gadai adalah jaminan lebih lanjut yang diberikan sebagai tambahan dari dan tidak menggantikan setiap jaminan lainnya yang diberikan atau selanjutnya berdasarkan Perjanjian ini dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, dan tidak akan dikurangi ataupun dipengaruhi oleh pembayaran sebagian dari setiap bagian dari hutang Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai, namun akan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sepenuhnya selama jumlah yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian ini tetap harus dibayarkan oleh Pemberi Gadai ke Penerima Gadai. |
|  |
| **PASAL 6**  **SURAT KUASA** |
|  |
| Apabila dimohonkan oleh Penerima Gadai, Pemberi Gadai harus menerbitkan kepada dan untuk kepentingan Penerima Gadai, surat kuasa dengan hak substitusi, masing-masing untuk memberikan kewenangan kepada Penerima Gadai (i) untuk melaksanakan dan menjalankan hak-hak pemegang saham yang melekat pada Saham, dan (ii) untuk menjual dan mengalihkan Saham kepada pihak ketiga, yang mana kuasa ini dalam bentuk dan isi yang diterima oleh Penerima Gadai |
|  |
|  |
| **PASAL 7**  **BIAYA** |
|  |
| Semua biaya yang muncul dari Perjanjian ini ditanggung oleh Pemberi Gadai dan khususnya tetapi tanpa mengurangi sifat umum yang telah disebutkan sebelumnya dari seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perwujudan jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini (termasuk seluruh biaya hukum dan notaris) ditanggung oleh Pemberi Gadai dan dianggap merupakan bagian dari jumlah yang dijamin dalam Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 8**  **PENGAKUAN PERSEROAN** |
|  |
| Pemberi Gadai harus mendapat pengakuan dari Perseroan atas hak gadai yang timbul berdasarkan Perjanjian ini secara substansial dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 9**  **HUKUM YANG MENGATUR** |
|  |
| Perjanjian ini, termasuk kewajiban-kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. |
|  |
| **PASAL 10**  **PENYELESAIAN SENGKETA** |
|  |
| 1. Jika terdapat sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul berdasarkan, dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya atau kewajiban non kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), Para Pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika salah satu Pihak memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain bahwa Sengketa telah timbul, Para Pihak harus berusaha untuk menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penyampaian pemberitahuan tersebut. Tidak ada Pihak yang dapat mengajukan upaya arbitrase terhadap Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini sampai 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan tersebut. |
|  |
| 1. Seluruh Sengketa yang tidak terselesaikan menurut Pasal 10.1 dan yang mana suatu Pihak berkeinginan agar Sengketa tersebut terselesaikan, maka harus disebutkan pada permohonan dari Pihak manapun kepada, dan pada akhirnya diselesaikan oleh, arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sejak tanggal Perjanjian ini beralamat di Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("**BANI**"), sesuai dengan peraturan-peraturan arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. |
|  |
| 1. Arbitrase akan dilaksanakan oleh seorang arbiter yang diajukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, atau apabila tidak dicalonkan secara bersama-sama, oleh Ketua BANI. Seluruh proses arbitrase bersifat rahasia dan masing-masing Pihak setuju untuk memperlakukannya sebagai rahasia dan tidak mengungkapkan atau menggunakan setiap informasi yang diterima atau diperoleh dari atau sebagai akibat dari proses arbitrase tersebut kecuali diwajibkan lain oleh hukumPara . |
|  |
| 1. Biaya arbitrase akan dibagi secara merata terlebih dahulu oleh Para Pihak. Setelah arbitrase memberikan putusan akhir, Pihak yang kalah harus mengganti bagian Pihak lain dari biaya arbitrase yang telah dibayarkan oleh Pihak lainnya. 2. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Para Pihak tidak memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap putusan arbitrase. 3. Para Pihak sepakat bahwa, sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada Pihak yang diizinkan untuk melakukan atau mempertahankan tindakan apapun dalam pengadilan sehubungan dengan Sengketa apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan sesuai dengan proses yang dilakukan. 4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan sepakat bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu. |
|  |
| 1. Para Pihak secara tegas sepakat bahwa para arbiter akan semata-mata terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak membuat putusan berdasarkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan pertimbangan lainnya. |
|  |
| **PASAL 11**  **PEMBERITAHUAN** |
|  |
| 1. **Persyaratan Untuk Pemberitahuan**   Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan untuk ditransmisikan kepada Pihak mana pun dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini harus dalam Bahasa Inggris dan secara tertulis disampaikan secara langsung atau dengan pos prabayar (disertai dengan tanda tangan penerimaan) atau dikirim melalui faksimili ditujukan sebagai berikut kepada Para Pihak atau ke alamat atau nomor faksimili lain sebagaimana diberitahukan oleh suatu Pihak dapat dari waktu ke waktu secara tertulis kepada Pihak yang lain: |
| [\*] |
|  |
| 1. **Waktu Penerimaan**   Tanpa membatasi cara lain yang melaluinya suatu Pihak dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah diterima oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya: |
| 1. apabila dikirim secara langsung, saat ditinggalkan pada alamat pengiriman; |
|  |
| 1. apabila dikirim melalui pos pra-bayar, 5 (lima) hari (apabila dikirim di suatu negara ke alamat di negara yang sama), atau 10 (sepuluh) hari (apabila dikirim dari negara yang berbeda) setelah tanggal pengeposan; atau |
|  |
| 1. jika dikirim melalui faksimili, pada saat penerimaan oleh pengirim atas laporan pengakuan atau transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili yang dari mana faksimili itu dikirim, yang menunjukkan bahwa faksimili itu dikirim secara keseluruhan ke nomor faksimili penerima; |
|  |
| kecuali jika pemberitahuan diberikan secara langsung, atau diterima melalui faksimili pada hari yang bukan Hari Kerja, atau setelah pukul 05:00 pm pada setiap Hari Kerja, maka pemberitahuan itu akan dianggap telah diterima sebagaimana mestinya oleh penerima pada pukul 09:00 am pada Hari Kerja pertama setelah hari tersebut. |
|  |
| **PASAL 12**  **PENGAKHIRAN** |
|  |
| Masing-masing Pihak secara tegas mengenyampingkan persyaratan-persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa keterlibatan Pengadilan. |
|  |
| **PASAL 13**  **BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN** |
|  |
| Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman, yang mana tanpanya Penerima Gadai tidak akan mengadakan Perjanjian Pinjaman. Perjanjian ini berakhir setelah Penerima Gadai menerima pembayaran secara penuh oleh Pemberi Gadai pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman. |
|  |
| **PASAL 14**  **PERJANJIAN MENGIKAT DAN PENGALIHAN** |
|  |
| 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2024 yang mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan masing-masing penerus dan pengganti dari Para Pihak dalam Perjanjian ini; dengan ketentuan bahwa Pemberi Gadai tidak dapat melimpahkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; |
|  |
| 1. Penerima Gadai setiap saat dapat mengalihkan, memberikan partisipasi dalam atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian hak-hak dan keuntungan-keuntungannya berdasarkan Perjanjian ini, dan dalam peristiwa tersebut (para) pengganti, (para) penerima hibah atau (para) penerima pengalihan, sebagaimana relevan, akan secara otomatis diberikan hak-hak, kepentingan-kepentingan dan hak-hak istimewa Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini tanpa kehilangan prioritas. Penerima Gadai dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Gadai untuk melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah apapun untuk mengakibatkan lahirnya hak-hak para pengganti dan para penerus berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan atau penandatanganan akta-akta dan perjanjian-perjanjian dalam rangka mengubah atau memperbaharui Perjanjian ini. |
|  |
| **PASAL 15**  **PERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN OPSI** |
|  |
| Pemberi Gadai, Penerima Gadai, Perseroan dan pemegang saham Perseroan lainnya adalah pihak pada perjanjian opsi yang tertanggal pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini (“**Perjanjian Opsi**”). Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat bahwa dalam hal terjadi konflik antara ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan perjanjian opsi, ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Opsi akan berlaku. |
|  |
| Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, segera sebelum pengalihan Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Opsi, gadai atas Saham (sebagaimana dibuat berdasarkan Perjanjian ini) secara otomatis akan dilepaskan, dengan tanpa tindakan lebih lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan/atau Perseroan. |
|  |

|  |
| --- |
| **DEMIKIAN,** Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dari Perjanjian ini pada tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian ini di atas dan dilekatkan dengan materai yang cukup yang dibuat dalam dua salinan, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. |

|  |
| --- |
| Pemberi Gadai |
|  |
| **JOHAN SATRIA PUTRA** |
|  |

|  |
| --- |
| Penerima Gadai  **PT PRASETYA KARYA CIPTA** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : Andy Indigo |
| Jabatan : Direktur |

**LAMPIRAN 1**

**Daftar Sertifikat Saham**

Rincian Saham yang digadaikan:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama & Alamat Pemegang Saham** | **Nomor Saham/Sertifikat Saham** | **Total Jumlah Saham** |
| 1. | **JOHAN SATRIA PUTRA** | [\*] | 490 (empat ratus sembilan puluh) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Kepada: | | PT PRASETYA KARYA CIPTA |
| Alamat: | | Sedayu Square Blok L 30-32, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat - 11730 |
| Untuk perhatian: | Andy Indigo | |
| Cc: | JOHAN SATRIA PUTRA | |
| Alamat: | Kp. Rawa Banteng, RT 002/RW 013, Cibuntu, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | |
|  |  | |
| Dengan Hormat, | | |
|  | | |
| **Perihal: Pengakuan Gadai Saham**  Kami menulis kepada saudara untuk menegaskan pengakuan kami atas Perjanjian Gadai Saham tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, yang telah dibuat dan ditandatangani antara salah satu pemegang saham kami, yaitu JOHAN SATRIA PUTRA sebagai "**Pemberi Gadai**" dan PT PRASETYA KARYA CIPTA sebagai "**Penerima Gadai**" ("**Perjanjian Gadai Saham**"). | | |
|  | | |
| Kami dengan ini menegaskan kepada saudara bahwa kami mengakui hak gadai yang dibuat di berdasarkan Perjanjian Gadai Saham dan mengikatkan diri segera setelah tanggal perjanjian ini untuk mendaftarkan hak gadai tersebut dalam buku daftar pemegang saham kami. Kami juga sepakat bahwa pengakuan ini dan pendaftaran gadai merupakan bukti bahwa gadai saham yang terkandung dalam Perjanjian Gadai Saham telah diberitahukan kepada kami sejauh yang diwajibkan oleh Pasal 1153 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia. | | |
|  | | |
| Mohon dicatat bahwa setiap istilah dengan huruf yang kapital yang digunakan dalam Pengakuan ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah dalam Perjanjian Pinjaman (sepanjang tidak didefinisikan berbeda dalam Perjanjian ini) tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ditandatangani oleh dan antara Penerima Gadai dan Pemberi Gadai dan semua ketentuan mengenai penafsiran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman tersebut akan berlaku juga seakan-akan hal tersebut juga ditetapkan sepenuhnya dalam Perjanjian ini. | | |
|  | | |
| Sebagai tambahan dan sehubungan dengan Perjanjian Gadai Saham:  Kami dengan ini menyatakan dan menjamin kepada saudara bahwa kami: | | |
|  | | |
| (a) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia; | | |
|  | | |
| (b) belum dibubarkan, dan tidak ada keputusan yang diambil atau keputusan pengadilan yang telah dijatuhkan untuk membubarkan kami; | | |
|  | | |
| (c) belum pernah dinyatakan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak ada permohonan kepailitan atau pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diajukan terhadap kami; dan | | |
|  | | |
| (d) tidak mengetahui adanya fakta apapun yang akan mengurangi keberadaan atas Saham atau keabsahan Perjanjian Gadai Saham. | | |
|  | | |
| 2. Kami dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Anda sebagai Penerima Gadai, sebagai berikut: | | |
|  | | |
| (a) kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan dan akan dengan segera memberikan bantuan kami kepada Anda untuk melakukan hal apa pun yang diperlukan, termasuk penandatanganan setiap perjanjian, akta atau dokumen atau pemberlakuan setiap pendaftaran yang dapat Anda syaratkan dari waktu ke waktu untuk dilakukan untuk tujuan penyempurnaan, pelaksanaan, perlindungan atau penegakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham; | | |
|  | | |
| (b) semua persetujuan, perizinan, persyaratan pengungkapan, pendaftaran, persetujuan dan pemberian kewenangan dari atau pernyataan kepada (seperti yang mungkin terjadi) pihak yang berwenang dalam yurisdiksi hukum yang berlaku telah diperoleh, atau akan didapatkan, apabila hukum yang berlaku mengharuskan adanya persetujuan, perizinan, pengungkapan, persyaratan, pendaftaran, persetujuan, pemberian kewenangan atau pernyataan dari waktu ke waktu, untuk membuat Perjanjian Gadai Saham, sah dan mengikat kami, dan untuk memungkinkan Anda untuk menggunakan hak-hak Anda terhadap Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham dan untuk menegakkan kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tersebut; | | |
|  | | |
| (c) kita akan menahan diri dari melakukan tindakan yang mengarah atau dapat menyebabkan penurunan nilai Saham yang tunduk pada Perjanjian Gadai Saham, atau yang dapat mengurangi pelaksanaan hak gadai yang telah dibuat berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham; | | |
|  | | |
| (d) kami akan segera memberikan pemberitahuan atas kelalaian apapun yang dilakukan oleh Pemberi Gadai atau kami atas ketentuan-ketentuan Perjanjian Gadai Saham kepada Anda; | | |
|  | | |
| (e) kami akan pada setiap saat, mempertahankan dan terus memperbaharui daftar pemegang saham dan daftar pemegang saham khusus kami dan mengizinkan perwakilan Anda yang sah untuk memeriksa daftar pemegang saham dan buku daftar pemegang saham khusus kami dan kami dengan ini selanjutnya memberikan Anda wewenang atau setiap perwakilan Anda yang sah untuk memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Saham; | | |
|  | | |
| (f) dengan ini kami memberikan jaminan dan membebaskan anda dan setiap perwakilan atau kuasa anda, pada permintaan pertama, dari dan terhadap setiap dan semua tindakan, klaim, tuntutan, proses, putusan, dasar gugatan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban dan pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada semua layanan, pertambahan nilai dan bea atau pajak yang harus dibayar atas seluruh biaya, beban, dan pengeluaran) yang mungkin diderita atau ditanggung oleh anda atau setiap perwakilan atau kuasa anda sebagai akibat dari (i) setiap pelanggaran terhadap setiap kewajiban, jaminan atau janji-janji yang dibuat atau ditanggung oleh Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham, (ii) keberadaan atau pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepada Penerima Gadai dalam Perjanjian Gadai Saham, dan (iii) penyempurnaan, pelaksanaan, pengeksekusian atau perlindungan terhadap setiap hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Saham, atau setiap hal lain yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Gadai Saham kecuali dari dan terhadap yang timbul sebagai akibat dari kelalaian yang disengaja dan kelalaian berat yang dilakukan oleh Penerima Gadai; dan | | |
|  | | |
| (g) setuju dengan pilihan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Gadai Saham. | | |

|  |
| --- |
| **PT PRIMA DIGITAL EKOSISTEM**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : Cindy Buntoro |
| Jabatan : Komisaris |